

## BAB II

### KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PERPIKIR

#### A. Kajian Teori

##### 1. Analisis Dan Kinerja

Analisis didefinisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia oleh Suharso dan Ana Retno ningsih sebagai penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkara, dan sebagainya). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan Nasional, analisis didefinisikan sebagai penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk kasus, dan sebagainya).<sup>22</sup>

Komaruddin mengatakan bahwa analisis adalah proses berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen-komponennya sehingga orang dapat mengenal tanda-tanda komponen, menjelaskan satu sama lain, dan fungsi masing-masing dalam keseluruhan yang terpadu. Menurut Harahap, definisi analisis adalah

---

<sup>22</sup>Indra Foreman Onsu, Michael S Mantiri, and Frans Singkoh, 'Analisis Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Camat Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa', Jurnal Eksekutif : Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, 3.3 (2019), 1-8 (h. 3).

menguraikan atau memecahkan suatu item menjadi bagian terkecilnya.<sup>23</sup>

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa analisis adalah suatu proses atau kegiatan berpikir yang bertujuan untuk menyelidiki dan memahami suatu hal secara menyeluruh dengan membaginya menjadi bagian-bagian atau komponen yang lebih kecil. Dengan melakukan pemecahan analisis ini, memungkinkan seseorang untuk melihat hubungan antar bagian, memahami fungsi masing-masing komponen, dan mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang keadaan atau alasan mengapa suatu hal terjadi.

Menurut Fahmi, kinerja adalah hasil yang dihasilkan oleh suatu organisasi yang berorientasi pada keuntungan dan tidak berorientasi pada keuntungan yang dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Sementara Yani menganggap kinerja sebagai perilaku nyata yang ditampilkan oleh setiap individu sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan kewajiban di perusahaan.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup>Yuni Septiani, Edo Aribbe, and Risnal Diansyah, 'Analisis Kualitas Layanan Sistem Informasi Akademik Universitas Abdurrahman Terhadap Kepuasan Pengguna Menggunakan Metode Sevqual (Studi Kasus : Mahasiswa Universitas Abdurrahman Pekanbaru)', *Jurnal Teknologi Dan Open Source*, 3.1 (2020), 131–43 (h. 131).

<sup>24</sup>Immanuel M Ginting and others, 'Jurnal Manajemen', 5 (2019), 35–44 (h. 37).

Kinerja dapat didefinisikan sebagai hasil atau pencapaian yang dicapai oleh individu atau organisasi dalam menjalankan tanggung jawab dan tanggung jawab mereka, baik dalam bentuk keuntungan maupun bukan keuntungan, selama jangka waktu tertentu. Kinerja juga mencakup perilaku atau tindakan yang ditunjukkan individu sebagai bentuk prestasi kerja sesuai dengan peran mereka dalam organisasi atau perusahaan. Oleh karena itu, analisis kinerja adalah proses penilaian dan evaluasi kinerja seseorang, tim, atau organisasi dalam menyelesaikan tugas atau mencapai tujuan tertentu. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa baik kinerjanya, mengetahui apa yang perlu diperbaiki, dan membantu dalam mengambil keputusan atau membuat rencana untuk meningkatkan kinerja. Analisis kinerja bisnis dapat mencakup evaluasi kualitas produk, kecepatan kerja dan kepuasan pelanggan.<sup>25</sup>

## **2. Bank Muamalat**

Surat Keputusan Menteri Keuangan dan Bank Indonesia membentuk Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991. Pada Saat itu, hanya ada

---

<sup>25</sup>Mariana Damanik, 'Artikel Pengaruh Kepemimpinan, Motivasi, Dan Remunerasi Terhadap Budaya Kerja Dan Peningkatan Kinerja Pegawai Di Lingkungandirektorat Jenderal Pajak Kpp Pratama Pematang Siantar', Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial, 2.1 (2021), 194–212 (h. 195).

satu bank yang beroperasi berdasarkan prinsip Syariah Islam. Bank Muamalat Indonesia (BMI) menggunakan sistem yang berbeda dari bank biasa untuk menjalankan operasinya. Namun, semua orang, termasuk mereka yang tidak beragama Islam, dapat menjadi nasabah Bank Muamalat Indonesia (BMI). Sehingga Tidak diragukan lagi, Bank Muamalat Indonesia (BMI) telah mengalami kenaikan dan penurunan dari waktu ke waktu, seperti yang dapat dilihat dari neraca laba-rugi tahunan yang terdapat dalam laporan tahunan bank muamalat Indonesia (BMI).<sup>26</sup>

Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), dan pengusaha muslim berkolaborasi untuk mendirikan Bank Muamalat Indonesia, yang kemudian mendapat dukungan dari pemerintah Republik Indonesia. Bank Muamalat Indonesia mulai beroperasi pada 1 Mei 1992, atau 27 Syawal 1412 H, dan telah mengembangkan berbagai produk keuangan syariah termasuk, Asuransi Syariah (Asuransi Takaful), Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat), dan multifinance syariah (Al-Ijarah Keuangan

---

<sup>26</sup>Khanza Jasmine, 'The celestial manajemen; *Kajian historis resilensi bank muamalat melewati kerisis ekonomi tahun 1998-2000*', Jurnal Hisbah, 7 (2021), 73–81 (h. 74).

Indonesia). *Shar-e*, produk Bank yang pertama kali dirilis pada tahun 2004, juga merupakan tabungan instan pertama di Indonesia. *Shar-e Gold Debit Visa*, yang dirilis pada tahun 2011, mendapat penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai Kartu Debit Syariah pertama di Indonesia yang menggunakan teknologi chip. Produk ini juga memiliki layanan e-channel seperti internet banking, mobile banking, ATM, dan pengelolaan uang tunai. Setiap satu dari barang-barang ini berfungsi sebagai pionir produk syariah di Indonesia dan merupakan tidak penting dalam industri perbankan syariah.<sup>27</sup>

Bank Muamalat Indonesia berkomitmen untuk menyediakan layanan perbankan syariah yang kompetitif dan mudah diakses bagi masyarakat di seluruh nusantara. Walaupun BMI adalah bank syariah paling pertama di Indonesia dan memiliki banyak saingan, BMI tidak menyerah untuk maju dan bersaing di dunia perbankan syariah. Sebaliknya, BMI mendapat kepercayaan dari institusi internasional, Hal ini terbukti dengan dianugerahi BMI sebagai Institusi Keuangan Islam Terbaik di Indonesia dari tahun 2009 hingga 2012 oleh global Finance di New York. Saat ini, BMI

---

<sup>27</sup>Ibrahim Samsidar dan Muh Yusuf Tawile, 'Analisis Produk Tabungan Dan Produk Pembiayaan Pada PT. Bank Muamalat Kolaka, Sulawesi Tenggara', Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah, 2.1 (2019), 39–52 (h. 41).

adalah satu-satunya bank syariah yang memiliki kantor di luar negeri, yaitu di Kuala Lumpur, Malaysia. Evaluasi tingkat pelayanan kepada pelanggan, pengukuran kinerja di tingkat eksternal perusahaan, menangani komitmen pelanggan, dan mendengarkan suara pelanggan untuk keberhasilan pasar dalam jangka panjang adalah langkah-langkah yang diperlukan untuk tetap kompetitif di industri perbankan.<sup>28</sup>

Hingga saat ini, Bank muamalat Indonesia terus melakukan optimalisasi jaringan kantor cabang ataupun ATM. Saat ini Bank Muamalat Indonesia Memiliki cabang sebanyak 235 yang terdiri dari 80 kantor cabang termasuk 1 kantor cabang di kuala lumpur, Malaysia, dan 155 kantor cabang pembantu.<sup>29</sup>

### **3. Bank Syariah**

Bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat, kemudian menyimpannya dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman atau layanan lainnya untuk meningkatkan kualitas sosial masyarakat. Sementara itu, Bank Syariah adalah bank yang beroperasi

---

<sup>28</sup>Aprianti Wahyu Ningsih, *Analisis Kinerja Bank Muamalat Palopo Menggunakan Malcolm Baldrige*, 2021, (h. 4-5) .

<sup>29</sup>Bank muamalat Indonesia (BMI)

berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Berdasarkan jenisnya, Bank Syariah dibagi menjadi Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat.<sup>30</sup>

Perbankan syariah adalah lembaga keuangan syariah yang berfungsi sebagai mediator dan menerima atau menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk deposito, giro, dan tabungan kemudian. Mereka juga memberikan pembiayaan untuk tujuan kerja sama (*mudharabah*, *musyarakah*), jual beli *murabahah*, *istishana*, *salam*, dan jual beli lainnya.<sup>31</sup>

Pemerintah Republik Indonesia mendukung BMI setelah diusulkan oleh pengusaha muslim, Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 No 21 Undang-Undang tahun 2008, bank adalah organisasi yang berusaha untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dengan mengumpulkan dana dari masyarakat sebagai simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan cara

---

<sup>30</sup>Miftakur Rokhman Habibi and Ruriana Diah, 'Peran Perbankan Syari'ah Dalam Perkembangan Perekonomian Di Indonesia', *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 12.1 (2022), 1–25 (h. 3).

<sup>31</sup>Muhammad Arief, Romi Adetio Setiawan, and Padlim Hanif, 'Implementasi Akad Murabahah PLKMS Ukhuwah Bintang Ihsani Ditinjau Dari PSAK 102', 7.November (2024), (h. 8).

lain. Sehubungan dengan perbankan syariah, UU No. 4 No. 21 tahun 2008 menetapkan bahwa bank syariah harus menjelaskan tujuan mereka untuk mengumpulkan dan menyebarkan dana masyarakat. Dengan demikian, sistem perbankan syariah didefinisikan sebagai sistem yang melakukan transaksi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yaitu keterbukaan, transparan, dan jelas. Ini membedakannya dari ekonomi konvensional, atau liberalisme, yang fokus pada keuntungan, yaitu margin, atau bunga tambahan, tanpa mempertimbangkan konsekuensi dari melakukan riba.<sup>32</sup>

Dalam praktiknya, perbankan syariah harus selalu berlandaskan prinsip-prinsip berikut:

- a) Keadilan: Berbagi keuntungan dilakukan berdasarkan penjualan nyata, sesuai dengan kontribusi dan risiko yang ditanggung masing-masing pihak.
- b) Kemitraan: Menempatkan nasabah investor (penyimpan dana), pengguna dana, dan lembaga keuangan sebagai mitra yang sejajar, bekerja sama untuk meraih keuntungan.

---

<sup>32</sup>Agung Wahyudi, 'Implementasi Metode Maqasid Syariah Index Terhadap Kinerja Perbankan Syariah', Lisyabab : Jurnal Studi Islam Dan Sosial, 3.2 (2022), 206–18 (h. 209).

- c) Transparansi: Memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkelanjutan, sehingga nasabah investor dapat mempertahankan kondisi dananya.
- d) Universal: Tidak membedakan suku, agama, ras, atau golongan, sesuai prinsip Islam sebagai *rahmatan lil alamin*.<sup>33</sup>

Bank Syariah, yang juga dikenal sebagai *Islamic Banking*, adalah sistem perbankan yang beroperasi dengan menghindari tiga elemen utama yang dilarang dalam Islam, yaitu bunga (*Riba*), spekulasi (*Maisir*), dan ketidakpastian (*Gharar*). Berikut adalah penjelasannya:

a) *Riba*

*Riba* adalah tambahan pendapatan yang diperoleh secara tidak sah dalam transaksi, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Islam melarang *riba* karena mengandung unsur ketidakadilan, di mana satu pihak menanggung risiko sepenuhnya, sementara pihak lain hanya menerima keuntungan. Larangan *riba* bertujuan untuk menghindari eksploitasi dan memastikan keadilan dalam transaksi keuangan. Adapun

---

<sup>33</sup>Maimun Maimun and Dara Tzahira, 'Prinsip Dasar Perbankan Syariah', *Al-Hiwalah : Journal Syariah Economic Law*, 1.2 (2022), 125–42 (h. 130).

*Maqasid* (Target/Tujuan) Menurut ulama fiqih, alasan *riba* dilarang adalah karena praktiknya mengandung unsur kezaliman, mencegah memihak kepada peminjam (*muqtaridh*), melanggar kaidah *al-ghunmu bil ghurmi* dan *al-kharaj bid dhaman*, melanggar sifat dasar akad hutang-piutang sebagai akad amalan (*tabaru'at*), menghindari praktik *gharar*, dan melanggar fungsi dan tujuan uang sebagai alat tukar dan penyimpan nilai atau harga.<sup>34</sup>

Dengan menghindari pinjaman berbasis *riba* meningkatkan perilaku etis, keadilan ekonomi, dan pengabdian spiritual. Selain itu, aspek pinjaman non-*riba* sesuai dengan nilai dan prinsip Islam, yang mendorong tanggung jawab sosial dan kemakmuran masyarakat.<sup>35</sup>

b) *Maisir*

Istilah *maisir* dalam bahasa Arab memiliki makna serupa dengan *qimar*, yaitu aktivitas yang bergantung pada peluang atau keberuntungan. *Maisir* melibatkan perolehan kekayaan dengan cara mudah, baik dengan mengambil hak orang

---

<sup>34</sup>Taupik Fahmi, 'Konsep Riba Dalam Fiqih Muamalah Maliyyah Dan Praktiknyadalam Bisnis Kontemporer', Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8.02 (2022), 1270–85, (h. 1284).

<sup>35</sup>Romi Adetio Setiawan, 'Avoidance of Riba-Based Loans and Enhancement of Quality of Life: An Indonesian Context Analysis', Religions, 14.11 (2023), (h. 10).

lain maupun melalui taruhan atau perjudian. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, *maisir* adalah transaksi yang digantungkan pada kondisi yang tidak pasti atau bersifat untung-untungan. Dalam hukum Islam, *maisir* dianggap haram karena melibatkan risiko besar dan ketidakpastian. Meskipun ada beberapa orang yang mengartikan "*Maisir*" dalam bahasa Indonesia dengan arti sempit "judi". "Suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara terjadinya transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu" adalah definisi judi dalam agama.<sup>36</sup>

c) *Gharar*

Dalam bahasa Arab, *gharar* berarti *al-khathr*, yang berarti pertaruhan, *majhul alaqibah*, dan hasilnya tidak jelas. Ini juga dapat diartikan sebagai *almukhatharah*, yang berarti pertaruhan, dan *al-jahalah*, yang berarti ketidakjelasan. *Gharar* adalah bentuk keraguan,

---

<sup>36</sup>Rudiasyah, 'Telaah Ghara, Riba Dan Maisir Dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam (Study of Ghara, Riba and Maisir in the Perspective of Islamic Economic Transactions)', AL Huquq Journal of Indonesia Islamic Economic Law, 2.1 (2020), 98–113 (h. 103).

penipuan, atau tindakan yang dimaksudkan untuk merugikan orang lain. Menurut beberapa definisi, "*gharar*" dapat berarti setiap jenis jual beli yang mengandung ketidakjelasan, pertaruhan, atau perjudian. Dari semuanya, menghasilkan hasil yang tidak pasti tentang hak dan kewajiban dalam suatu transaksi atau penjualan beli. Dalam fiqh, *gharar* adalah ketidaktahuan tentang akibat suatu kejadian, kejadian, atau peristiwa yang terjadi dalam suatu transaksi perdagangan atau jual beli, atau ketidakjelasan antara baik dan buruknya.<sup>37</sup>

Transaksi *gharar* terjadi jika barang atau jasa yang diperdagangkan tidak jelas, tidak berada dalam penguasaan penjual, atau sulit dijangkau. Larangan *gharar* bertujuan untuk mencegah transaksi yang merugikan salah satu pihak akibat ketidakpastian atau keraguan.<sup>38</sup>

Dengan menghilangkan unsur *riba*, *maisir*, dan *gharar*, sistem Bank Syariah berusaha menciptakan transaksi keuangan yang adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

---

<sup>37</sup>Nadrattuzaman Hosen, '194934-ID-*Analisis-Bentuk-Gharar-Dalam-Transaksi-e (I)*', Al-Iqtishad, 1.1 (2019), 53–64 (h. 54).

<sup>38</sup>Supriadi Supriadi and Ismawati Ismawati, 'Implementasi Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah Untuk Mempertahankan Loyalitas Nasabah', Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2020, (h. 45).

Hal yang paling mendasar sebagai pembeda antara bank syariah dan bank konvensional terletak di akadnya. Bank konvensional melakukan akad berbasis *riba*, sedangkan pada Bank Syariah akad yang digunakan adalah akad berbasis transaksi riil yang diinginkan. Setiap bank pasti memiliki tugas dalam menjalankan bisnis untuk mencapai tujuan yang menguntungkan masyarakat. Bank syariah fokus untuk menghimpun dana dari masyarakat, seperti halnya bank umum. Dibandingkan dengan bank, penabung konvensional mendapatkan bunga sebagai balas jasa, tetapi di Bank syariah penabung akan menerima jasa dalam bentuk bunga, dan bank syariah penabung akan menerima jasa dalam bentuk bagi hasil. Bank syariah memiliki peran utama yang kedua sebagai penyalur dana. Melalui sistem bagi hasil, dana dari nasabah akan diberikan kembali kepada nasabah lainnya.

Bank syariah juga menyediakan layanan kepada nasabah dalam rangka memenuhi kebutuhan bisnis. Kegiatan Bank syariah berharap dapat menghasilkan lebih banyak uang dengan menawarkan layanan jasa kepada pelanggan mereka. Fungsi ketiga mereka adalah

sebagai pemberi layanan perbankan, di mana mereka menawarkan layanan seperti transfer, pemindah bukuan, tarikan tunai, dan layanan perbankan lainnya.<sup>39</sup>

#### 4. Konsep Maqasid Syariah Dan Syariah Maqasid Index (SMI)

*Maqasid syariah* adalah inti ilmu ushul fiqh, dan karena itu menempati posisi yang sangat penting dalam merumuskan ekonomi syariah. *Maqasid syariah* sangat penting untuk merumuskan kebijakan ekonomi makro, seperti kebijakan moneter, pajak, dan keuangan publik, serta untuk mengembangkan produk perbankan dan keuangan syariah, serta teori ekonomi mikro lainnya. Selain itu, *maqasid syariah* sangat penting untuk membuat peraturan bagi perbankan dan lembaga keuangan syariah.<sup>40</sup>

*Maqasid syariah* adalah memahami arti, tujuan, rahasia, dan dasar hukum. Salah satu konsep penting dan mendasar yang menjadi dasar diskusi Islam adalah konsep *maqasid Syariah*, yang menyatakan bahwa Islam datang untuk mewujudkan dan memelihara kebaikan umat manusia. Konsep ini telah diakui oleh para ulama dan menjadi dasar

---

<sup>39</sup>Lukman Hakim, *Manajeme Perbankan Syariah*, 2016, (h. 10).

<sup>40</sup>Toha Andiko, Suansar Khatib, and Romi Adetio Setiawan, *Maqasid Syariah Dalam Ekonomi Islam*, 2018, III, (h. 95).

islam yang disebutkan sebelumnya. Untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat (*dar'u al-mafasid wa jalb al-masalih*), istilah yang sepadan dengan inti dari konsep *Maqasid Syariah* adalah maslahat. Hal ini karena Islam dan maslahat adalah saudara kembar yang tidak dapat dipisahkan.<sup>41</sup> Dalam kamus bahasa Arab, kata *Qashad* dan *Maqasid* berasal dari akar kata *Qashad*, dan mufradnya *Maqasid* berarti maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan, atau ujuan akhir. Menurut Al Syatibi dalam Al Ghifari, *Maqasid. Maqasid* berarti kesengajaan atau tujuan, dan *Al-syariah* berarti jalan menuju sumber air, atau jalan menuju sumber pokok kehidupan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *Maqasid Syariah* bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan umat manusia.<sup>42</sup>

Kata *maqasid syari'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *maqasid* dan *al-syari'ah*. Kata *maqashid* berasal dari bentuk jamak (jama') dari kata *qashada*, yang berarti menuju, berniat, bermaksud. Sementara kata *syari'ah* dalam bahasa berarti sumber

---

<sup>41</sup>Paryadi, 'Maqasid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama', Cross-Border, 4.2 (2021), 201–16 (h. 206).

<sup>42</sup>Husain, 'Teori Maqasid Syari'ah', Jurnal Sulesana, 13 (2019), 1–11 (h. 3).

kehidupan atau mata air, bentuk tunggal kata *syari'ah* dan bentuk jamak nya *syari'i* berarti segala sesuatu yang ditetapkan oleh Allah kepada hamba-hambanya, salah satunya adalah ketentuan-ketentuan hukum.<sup>43</sup>

Fondasi utama *Maqasid* syariah antara lain sebagai berikut:

### 1. Aqidah

Aqidah adalah keyakinan hati yang tidak memiliki keraguan. Ekonomi Islam bergantung pada aqidah. Salah satu contohnya adalah keyakinan kepada Allah SWT, yang menyatakan bahwa harta dalam Islam adalah amanah yang diberikan oleh Allah SWT, sebagai pemilik mutlak kekayaan alam semesta.

### 2. Syariah

Syariah adalah aturan yang bersumber dari Al-Qur'an dan *As-Sunnah* yang telah ditetapkan oleh Allah SWT kepada hamba-hambanya. Syariah mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk ibadah (ritual) dan *muamalah* (sosial). Baik ibadah maupun *muamalah*

---

<sup>43</sup>Nurwadjah Ahmad<sup>2</sup>, Andewi Suhartini<sup>3</sup> Miftahul Huda<sup>1</sup>, 'Konsep Maqashid Syari'Ah Dan Implikasinya Pada Pendidikan Islam', *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 19.1 (2022), 147–159 (h. 149).

menetapkan hukum bagi manusia untuk memastikan bahwa mereka taat kepada Allah SWT dan berhubungan baik dengan Dia.

### 3. Akhlak

Akhlak, merupakan komponen yang melekat selalu dalam diri manusia. Manusia diperintahkan oleh Allah SWT untuk melakukan kebaikan dimuka bumi, ini membuktikan pentingnya peran akhlak dalam kehidupan manusia.<sup>44</sup>

Para ahli ushul fiqh menyelidiki dan menetapkan lima unsur pokok tujuan syariah untuk menjaga kesejahteraan umat: Memelihara agama (*Hifdz Ad-Din*), jiwa (*Hifdz An-Nafs*), akal (*Hifdz Al'Aql*), keturunan (*Hifdz An-Nasb*), dan harta (*Hifdz AlMaal*). Abu Zahrah mengatakan bahwa ada tiga tujuan syariah: *Tahdzib al Fard* (mendidik individu), *Iqamah al-adl* (menjaga keadilan), dan *Jabl al-Maslahah* (mencapai kesejahteraan).

#### a. *Tahdzib al Fard* (Mendidik Individu)

Dalam agama Islam, mendidik individu adalah ibadah yang diwajibkan. Tujuannya

---

<sup>44</sup>Nur Akhda Sabila, 'Integrasi Aqidah Dan Akhlak (Telaah Atas Pemikiran Al-Ghazali)', NALAR: Jurnal Peradaban Dan Pemikiran Islam, 3.2 (2020), 74–83 (h. 81).

adalah untuk meningkatkan kesetiakawanan sosial dan membersihkan jiwa. Tujuan pertama adalah untuk menunjukkan bagaimana perbankan syariah dapat menyebarkan pengetahuan dan keterampilan serta menanamkan nilai-nilai yang mendukung pembangunan *ruhaniyah*. Mendidik individu berarti meningkatkan nilai spiritual seseorang dengan memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Untuk meningkatkan pengetahuan moral dan keterampilan pegawai, bank syariah harus menggunakan nilai-nilai moral dalam program pelatihan dan pendidikan mereka. Bank juga harus memberi tahu pemangku kepentingan tentang kesesuaian produk dengan peraturan syariah melalui publikasi dan promosi yang efektif. Oleh karena itu, rasio pertama *Maqasid* digunakan untuk dana pendidikan, penelitian, pelatihan, dan publikasi.<sup>45</sup>

b. *Iqamah Al-adl* (Menegakkan keadilan)

---

<sup>45</sup>Rizki Amalia Mustaring, 'Analisis Kinerja Keuangan BCA Syariah Menggunakan Sharia Confirmity Dan Profitability (SCnP) Dan Sharia Maqasid Index (SMI)', Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah, 4.1 (2022), 14–38 (h. 31).

Menjaga Keadilan Di mana bank syariah harus memastikan kejujuran dan keadilan dalam semua transaksi dan operasi mereka, termasuk produk, harga, dan prosedur pengadaan kontrak. Selain itu, kontrak harus menghindari unsur-unsur yang tidak adil seperti *maysir*, *gharar*, dan *riba*. Pada *Maqasid* kedua ini, rasio yang digunakan adalah PER, yang merupakan pembagian antara skema *Mudharabah* dan rasio *Musyarakah* serta pendapatan bebas bunga.<sup>46</sup>

Jadi Tujuan keadilan adalah agar bank syariah menjaga kejujuran dan keadilan dalam semua transaksi dan operasi, tanpa bunga dan kondisi lainnya.

c. *Jalb Al-Muslahah* (Mencapai Kesejahteraan)

Mencapai Kesejahteraan Di bank mana harus membantu proyek dan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari rasio zakat yang dikeluarkan oleh bank

---

<sup>46</sup>Muhammad Alwi and others, 'Konsep Maqasid As Syariah Dalam Perbankan Syariah', *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law*, 7.2 (2022), 56–80 (h. 61).

dan investasi di sektor riil. *Profit Returns, Personal Income Transfer* (Zakat), dan rasio investasi di sektor riil adalah metrik yang digunakan pada *Maqasid* Ketiga ini. Sehingga Tujuannya mencakup tindakan yang memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti pembiayaan rumah, investasi di sektor-sektor penting, dan sebagainya. Investasi dan layanan sosial harus dibuat oleh perbankan syariah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan.<sup>47</sup>

Maka, 3 (Tiga) tujuan inilah yang menjadi acuan sebagai variabel dalam Syariah Maqashid Index (SMI) yang dikembangkan oleh, Mustafa Omar Mohammed, Dzuljastri Abdul Razak dan Fauziah Md Taib, Dalam penelitian merekayang berjudul “*The Performance Measures of Islamic Banking Based On The Maqasid Frameork*”, pada tahun 2008.<sup>48</sup>

Jadi, *Sharia Maqasid Index* (SMI) merupakan metode pengukuran kinerja perbankan syariah yang

---

<sup>47</sup>Melati Anggraini, ‘*Analisis Kinerja Bank Syariah Mandiri BSM Menguak Pendekatan Syariah Maqasid Index (SMI)*’ "skripsi", 2022, (h. 13).

<sup>48</sup>Amalia, ‘*Bagaimana Kinerja Bank Umum Syariah Di Indonesia?: Penilaian Dengan Sharia Maqasid Index (SMI).*’, *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah*, 2.1 (2020), 16 (h. 55).

dirancang agar selaras dengan tujuan dan prinsip dasar perbankan syariah. Pendekatan ini mengadopsi metode Sekaran, metode sekaran ini merupakan metode yang membantu memastikan bahwa perbankan syariaah tidak hanya memenuhi tujuan finansial, tetapi juga menerapkan prinsip-prinsip syariah sesuai dengan *maqasid syariah*. yang menguraikan tiga tujuan utama Maqashid Syariah ke dalam sembilan dimensi dan sepuluh elemen. Sepuluh elemen tersebut kemudian digunakan sebagai indikator rasio kinerja perbankan syariah, guna memastikan bahwa kegiatan operasional bank tetap berada dalam kerangka *Maqasid Syariah*.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup>Rilanda Adzhani and Rini Rini, 'Komparasi Kinerja Perbankan Syariah Di ASIA Dengan Pendekatan Maqasid Syariah', Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam, 5.1 (2019), 5–30 (h. 10).

## B. Kerangka Berpikir Penelitian

